

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan organisasi eksekutor yang memiliki kewenangan menjalankan otoritas negara di lingkup penegakkan hukum dan kekuasaan lain, yang diangkat oleh Presiden dan dikepalai oleh Jaksa Agung.¹ Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kepaduan yang tidak bisa dipecah.² Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap tugas peradilan,³ kejaksaan juga berperan di sektor Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat DATUN), seperti halnya tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejari Indonesia menuturkan, kejaksaan memiliki wewenang eksklusif serta dapat berbuat di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam penanganan perkara sektor DATUN, kejaksaan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disingkat JPN) yang mempunyai kuasa khusus untuk bertindak dalam perkara DATUN serta ketatanegaraan untuk negara, pemerintahan, atau kepentingan umum.⁴ Perkembangan hukum di bidang ekonomi telah mendorong kerja sama dalam dan luar negeri. Selanjutnya, keterlibatan negara di kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat. Dilihat dari keadaan

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

² Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): 17.

³ Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Aida Mardatillah, "Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara", Hukum Online, 24 Januari 2022, diakses pada 1 Mei 2024, [Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com).

tersebut, maka JPN mempunyai banyak peran strategis, dengan kata lain merupakan lembaga penegak hukum yang menyulih kepentingan negara melalui Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disingkat SKK) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁵

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menyatakan bahwa: “Jaksa sebagai pengacara negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berwenang dapat mewaliki BUMN dan BUMD”, yang sebelumnya dinyatakan bahwa Jaksa selaku Pengacara Negara tidak bisa mewakili BUMN (Persero), dikarenakan berstatus badan hukum privat.⁶

Berkaitan dengan pemberian kuasa, yang telah disebut dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) disimpulkan sebagai suatu persetujuan memberikan hak kepada orang lain untuk menerima kuasa dengan tujuan berbuat sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Pemberian kuasa hanya dapat dilaksanakan secara khusus, yaitu berkenaan dengan satu atau lebih kepentingan khusus saja maupun umum, yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SKK pada dasarnya hanya mencakup hal-hal yang dirinci oleh pemberi kuasa dan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang disebutkan. Tidak lain mengartikan bahwa berdasarkan SKK yakni surat yang diberikan oleh pemberi

⁵ Andy Sasongko, “Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum),” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 106.

⁶ Revisi Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 angka 1 huruf g.

kuasa di mana pemberi kuasa menetapkan tindakan-tindakan yang wajib atau dapat dilaksanakan oleh JPN sebagai penerima kuasa, kejaksaan dapat melakukan sesuatu atas nama negara serta pemerintah baik di dalam atau di luar pengadilan dalam perkara bidang DATUN.⁷

Bank adalah badan usaha yang menyimpan aset berupa uang milik masyarakat dan akan dialirkan kembali ke masyarakat berwujud pinjaman atau wujud lain guna memajukan derajat hidup rakyat. Salah satu pilar penyongsong perekonomian dalam pemenuhan kredit pembiayaan kebutuhan investasi atau konsumsi masyarakat dalam lingkup kecamatan tertentu adalah kredit kecamatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan kredit ke Badan Kredit Kecamatan (selanjutnya disingkat BKK).⁸ BKK merupakan suatu badan usaha berbentuk Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Lingkup atau wilayah kerja BKK meliputi seluruh desa dalam wilayah kecamatan tempat berdirinya tersebut.⁹ Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 yang disimpulkan sebagai, bank yang menunaikan aktivitas usaha berlandaskan Prinsip Syariah yang tidak memberikan jasa dalam hilir mudik pembayaran. BKK dalam BPR merujuk pada BKK yang berperan dalam mengalokasikan kredit. Bank memiliki fungsi sebagai jembaran antara pihak yang mempunyai uang lebih banyak dan pihak yang

⁷ Andy Sasongko, *Op.cit*, hlm. 111.

⁸ Eka Nurinah, Sri Witurachmi, dan Jaryanto, "Peranan Bank Kredit Kecamatan Untuk Perkembangan Sektor Informal Dalam Rangka Pendalaman Materi Pembelajaran Mata Ku;iah Akuntansi Perbankan Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi UNS", *Jurnal Tata Artta* 1, no. 1 (2015): 117.

⁹ Ratih Prastuti, "Peranan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta", Skripsi, Universitas Sebelas Maret (2011): 6.

memiliki kekurangan uang. Mereka yang mempunyai uang lebih, menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk simpanan bank lainnya, sedangkan mereka yang memiliki uang lebih sedikit menerima dukungan keuangan dari bank melalui pinjaman. Dalam perjanjian pemberian kredit, baik pihak kreditur maupun nasabah debitur memiliki hak dan kewajiban. Namun, tidak selamanya para pihak tersebut dapat memenuhi hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor Internal, yaitu faktor penyebab utama dari terjadinya kredit macet yang berasal dari pihak ketiga atau pemberi pinjaman itu sendiri. Terhadap adanya pihak bank atau penyedia jasa yang memberikan kredit kepada nasabah atau debitur, hal ini tentu mempunyai risiko yang melekat. Dalam hal ini tidak setiap nasabah atau debitur dapat memperkirakan apakah akan menghadapi risiko pada masa yang akan datang atau tidak.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang bersumber pada pihak peminjam atau pihak debitur itu sendiri. Peminjam atau nasabah atau debitur dapat berbentuk perorangan atau perusahaan. Biasanya, pihak peminjam atau nasabah atau debitur berada dalam kondisi kredit macet karena mengalami penurunan kinerja keuangan, mengalami ketidakstabilan dalam bisnis yang dijalankan, atau sengaja tidak membayar utang kreditnya tepat pada waktunya. Selain itu, peningkatan kredit macet juga didasarkan pada penurunan aktivitas perekonomian dan tingginya suku bunga kredit.

¹⁰ Lusianah, “Kredit Macet: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya”, Binus University, Desember 2020, diakses pada 28 Februari 2024, [Kredit Macet: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya – Accounting \(binus.ac.id\)](https://www.binus.ac.id/akademi/accounting/kuliah/akuntansi-keuangan-perusahaan/10-kredit-macet-pengertian-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya).

Kredit macet yang termasuk dalam permasalahan perdata merupakan kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun badan usaha, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi cicilan kepada kreditur secara tepat pada waktunya. Permasalahan kredit macet dalam PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) merupakan salah satu bentuk piutang daerah karena PT. BPR BKK Cilacap sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda/BUMD) yang berwujud perseroan terbatas dengan jenis usaha yang seluruh atau sebagian besar kekayaannya milik pemerintah daerah.¹¹ Perseroda berfungsi untuk mencari keuntungan yang bermanfaat untuk perekonomian daerah kesejahteraan masyarakat setempat.¹² Berkaitan dengan judul yang penulis angkat, bahwa terdapat debitur non lancar pada PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) Kabupaten Cilacap sejumlah 111 (seratus sebelas) nasabah debitur mempunyai tunggakan pembayaran kredit. Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) Kabupaten Cilacap telah melakukan upaya penagihan, namun tidak diindahkan.

Penyediaan layanan banuan hukum menjadi alah satu tugas dan kewenangan jaksa di bidang DATUN. PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) Kabupaten Cilacap termasuk salah satu BUMD sehingga adanya nasabah debitur yang menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap melalui bidang DATUN. Menurut Regina Lusiawan, seorang peneliti yang telah mengkaji tentang perlindungan hukum bagi direksi atas kredit macet di Bank BUMN, menyatakan bahwa permasalahan kredit macet tidak muncul secara tiba-

¹¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah.

¹² I Made W. P. Yoga, "Simak Perbedaan Persero dan Perseroda", Pinter Hukum, diakses 23 Juli 2024, [Simak Perbedaan Persero dan Perseroda - pinterhukum](https://pinterhukum.com).

tiba, hal tersebut dikarenakan permasalahan kredit macet merupakan suatu proses seperti api dalam sekam. Banyaknya gejala negatif penyebab kasus kredit macet yang muncul jauh sebelum kasus tersebut terungkap, jika ciri tersebut dapat diidentifikasi secara benar dan ditangani dengan profesional, maka besar harapan bahwa kredit bermasalah dapat diselamatkan.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terpikat untuk mendalami judul penelitian yaitu: **“Kedudukan Dan Upaya Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda))”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan kuasa Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)?
2. Bagaimana upaya jaksa pengacara negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelimpahan kuasa Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda).

¹³ Nova Wijayanti, *Op.cit*, hlm. 4.

2. Untuk mengetahui upaya jaksa pengacara negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda).

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis	Persamaan	Perbedaan	Isu Hukum
Noor Maulida Aulia, "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)"	Skripsi	Membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara perdata berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.	Membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara perdata berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.	Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara perdata berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Gina Fitri Alfia, "Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau"	Skripsi	Membahas mengenai peran JPN di bidang perdata untuk mewakili instansi pemerintah pada kejaksaan.	Peneliti terdahulu menitikberatkan pada pengimplementasian peran JPN dalam perkara Perdata beserta hambatannya. Sedangkan, peneliti sekarang menitikberatkan pada proses pelimpahan kuasa dari instansi pemerintah kepada JPN dalam penanganan perkara perdata.	Peran JPN dalam menangani perkara perdata pada instansi pemerintah.

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis	Persamaan	Perbedaan	Isu Hukum
Rizki Ramadhan, "Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang"	Skripsi	Membahas mengenai peran JPN di bidang perdata dalam penanganan permasalahan hukum dan tunggakan kredit pada bank atau lembaga	Peneliti terdahulu menitikberatkan pada upaya JPN dalam menangani permasalahan tunggakan kredit serta latar belakang adanya pemberian kuasa oleh pihak bank umum kepada JPN Sedangkan, peneliti sekarang menitikberatkan pada upaya JPN	Penanganan permasalahan tunggakan kredit pada suatu bank yang menyediakan jasa pemberian kredit oleh JPN.

PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YUNIK
 YOGYAKARTA